



PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI TENTANG MAHAR

¹ Fitriyani, ²Deden Hidayat, ³Deden Inayatullah

^{1,2,3}Universitas Mathla'ul Anwar Banten,

¹fitriyani@unmabanten.ac.id,

²dedenhidayat@unmabanten.ac.id, ³dedeninayatullah0@gmail.com

Abstrak

Mahar merupakan bagian dari ajaran Islam yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah pernikahan. Mahar tersebut diatur dalam semangat memberikan perlindungan dan menempatkan wanita pada derajat yang mulia. Salah satu cara untuk memuliakan dan menghormati wanita dalam Islam adalah dengan memberinya mahar pernikahan yang jumlah dan/atau jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pria dan wanita. Karunia ini merupakan simbol penghormatan terhadap posisi wanita. Tulisan ini merupakan tulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kembali mahar dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis. Dari literasi fikih nikah diketahui bahwa masih terdapat perbedaan pendapat mengenai mahar, terutama mengenai besaran dan jumlahnya. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pendekatan sosial di masyarakat untuk dapat memberikan batasan minimal dan maksimal mahar pernikahan.

Kata kunci: Mahar, Perkawinan, Batas minimal dan maksimal mahar

Abstrak

Mahar is part of Islamic teachings which is an integral part of a marriage. The dowry is set in the spirit of providing protection and placing women in a noble rank. One way to glorify and respect women in Islam is to give her a marriage dowry, the amount and/or amount of which is determined by agreement between the man and woman. This gift is a symbol of respect for the position of women. This paper is a qualitative writing with a descriptive approach, which aims to re-describe dowry using sociological and anthropological approaches. From literacy on marriage fiqh, it is known that there are still differences of opinion regarding dowry, especially with regard to the amount and amount. In this regard, a social approach is needed in the community to be able to provide minimum and maximum limits on the marriage dowry.

Keywords: Dowry, Marriage, Minimum and maximum dowry limits

PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu keutamaan dalam ajaran Islam dalam rangka melindungi dan memuliakan kaum wanita yakni dengan memberikan hak berupa mahar, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dan juga didasarkan keikhlasan. Para ulama fiqh sepakat bahwa “pemberian mahar merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara tunai maupun dengan waktu. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat pula bahwa mahar merupakan syarat

sah pernikahan (Rusyd, tt). Terhadap mahar yang diberikan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tidak ada patokan ataupun batasan dalam memberikan baik itu dalam Alquran maupun Al-hadits, hanya saja disini pihak calon mempelai laki-laki kiranya dapat memberikan secara wajar dan patut guna menghargai pernikahan yang sakral atau mitsaqan gjalidza (ikatan yang suci).

Dengan adanya Mahar tidaklah dimaknai sebagai bentuk pembayaran seperti halnya jual beli barang. Titik tekan dan poin penting dari Pemberian mahar Islam adalah demi mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, karena sebagaimana telah diceritakan dalam sejarah, kaum perempuan zaman jahiliah selalu dianggap sebagai mahluk nomor dua dan selalu diinjak-injak harga dirinya. Karena itu pemahaman bahwa mahar yang diberikan pihak mempelai laki-laki, tidak menjadikan status perempuan layaknya barang yang diperjual belikan, dan wali dari perempuanpun tidak dibenarkan untuk menggunakan hak yang diperoleh mempelai perempuan dari perkawinannya (Sabiq, 2006). Disebut zaman jahiliah ketika itu bukan karena bodoh dalam hal keilmuan tapi bodoh dalam hal ketuhanan. Kemudian Islam datang dengan dan merubah pandangan dan pola kehidupan masyarakat sehingga istri diberi hak mahar (maskawin). Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walau sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan mendapatkan ridho kerelaan istri. (Ghazal, 2003). Diangkatnya hak-hak perempuan dengan adanya hak mahar, juga dibarengi dengan hak dengan diberikannya hak-hak yang sama dengan laki-laki, seperti hak waris dan lain-lain (Nurudin, 2003).

Salah satu keistimewaan hukum tentang mahar, adalah kemutlakan kepemilikan atas mahar yang didapatkan oleh perempuan. Ketika akad nikah terucap dan sah, maka suami tidak bisa mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, walaupun ada situasi mendesak yang mengharuskan suami menggunakan harta dari mahar tersebut, maka suami harus meminjam mahar tersebut kepada istrinya, dan harus menggantinya sesuai jumlah yang di pinjamnya itu. Pemberian mahar merupakan bentuk kewajiban suami kepada istri, sekaligus simbol dari kesungguhan seorang laki-laki dalam mencintai dan menyangai istri dalam pergaulan rumah tangga secara ma'ruf setelah perkawinandan (Husain, 2001). Firman Allah dalam Al-Nisa : 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Al Qur’an terjemah Indonesia, 2005)

Tafsir ayat tersebut yaitu berikanlah oleh kalian (wahai laki-laki) kepada wanita-wanita berupa maskawin sebagai pemberian yang harus diserahkan dan kewajiban yang mengikat dari kebaikan diri kalian. Apabila mereka dengan kerelaan hati menyerahkan sebagian atau seluruh maskawin itu dan menghadihkannya kepada kalian, maka ambillah dan pergunakanlah sesuai kehendak kalian dan yang demikian itu hukumnya halal lagi baik. (Tafsirweb, 2019). Sehingga menarik kemudian untuk melakukan kajian lebih lanjut pada mahar, khususnya yang berkaitan dengan, Bagaimana paradigma Sosiologi Antropologi tentang mahar?, dan Apa dasar hukumnya mahar dijadikan sebagai rukun nikah oleh masyarakat ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain. (Darmalaksana, 2020).

Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan menurut Zed (2008) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Memiliki ide umum mengenai topik penelitian. (b) Mencari informasi yang mendukung topik. (c) Pertegas fokus penelitian. (d) Mencari dan menemukan bahan bacaan yang

diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan. (e) Membaca dan membuat catatan penelitian. (f) Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan. (g) Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis. Selain itu, Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur relevan seperti buku dan jurnal, yang yang berisi informasi sesuai dengan fokus kajian. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya (Azizah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

Secara etimologi, kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar yaitu “*Mahram*” atau dari kata kerja (fi’il) yaitu “mahara-yamaharu-maharan”. Kata tersebut kemudian dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar. Oleh karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas maka mahar kemudian diidentikkan dengan maskawin.

Selain dengan kata ”mahar”, kalangan fuqaha juga menggunakan istilah lain seperti shadaqah, nihlah, dan faridhah yang memiliki maksud yang sama dengan kata mahar. Berdasarkan pengertian etimologi yang telah diungkapkan sebelumnya, maka istilah mahar dapat diartikan yaitu “pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk, jenis, maupun besar atau kecilnya dalam Alquran hadits”. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa mahar apabila dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologi Antropologi merupakan hak seorang perempuan yang diberikan seorang suami kepada istrinya dengan konsekuensi perempuan tidak berhak menentukan besaran mahar dari mempelai laki-laki (suami).

Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih dalam berbagai kitabnya lebih sering menggunakan kata “shidaq”. Akan tetapi, terma yang populer digunakan di Indonesia adalah “terma mahar dan maskawin. Meskipun demikian, para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara terma ash-shidaq dan terma al-mahar (Sahrani, 2013). Mengenai hal ini, ada pendapat yang menegaskan bahwa shidaq merupakan sesuatu hal yang wajib disebabkan oleh peristiwa nikah, seperti wathi’ seubhat, persusuan, dan

menarik kesaksian. Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, istilah mahar dan shidaq tidak memiliki fungsi yang sama sepanjang yang dimaksud adalah pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah prosesi pernikahan. Dalam penggunaan istilah keduanya, mahar biasanya digunakan untuk perkawinan sedangkan istilah shidaq bersifat lebih umum sehingga dapat digunakan dalam hal selain perkawinan seperti dalam shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib termasuk di dalamnya yaitu membayar zakat fitrah/ harta dan membayar mahar (Sarwat, 2009).

Menurut Sayyid Sabiq, (Sabiq, 1988). “mahar adalah harta benda atau berupa manfaat dari sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria yang merupakan bagian dari proses nikah atau watha’. Penyebutan mahar baik jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu perkawinan hukumnya sunnat. Apapun barang yang berharga atau mempunyai nilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Adapun menurut Taqiyuddin penyebutan mahar dalam pernikahan hukumnya sunnat. Apabila tidak disebutkan, nikahnya tetap sah akan tetapi suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Dasar Hukum Mahar

“Dasar hukum adanya mahar (laki-laki memberikan mahar) dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Alquran dan dasar hukum dari As-Sunnah serta dilengkapi oleh pendapat-pendapat ulama mengenai kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan”. Dalam QS. An-Nisa ayat 4, Allah SWT. berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’:4)

Ayat diatas menyebut “mahar” menggunakan istilah “shadaq” yang dapat dimaknai sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Selanjutnya Dalam QS. An-Nisa ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut :

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Oleh Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut”.

Dasar hukum yang selanjutnya adalah hadits, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah(Hakim, 2000):

خير النساء أحسنهن وجوهاً وحسنهن مهوراً

Artinya:

“Sebaik-baiknya wanita yaitu yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.” (hadis Riwayat Ibnu Majjah)

Hadits diatas menggambarkan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang baik wajahnya dan paling murah maharnya. Arti cantik dalam hadits tersebut bukanlah dalam artian zahir melainkan cantik karen murah senyum, sedangkan murah maharnya, dapat dipahami sebagai isyarat yang menyatakan bahwa mahar yang diminta itu tidak harus berupa sesuatu barang yang harganya mahal ataupun jumlahnya besar.

Tatacara Pelaksanaan Pembayaran Mahar Dan Batasan Mahar

Adapaun pemberian mahar umumnya dilakukan dengan tatacara berikut ini (Ali, 2020):

- a) Mahar dibayarkan secara kontan;
- b) Mahar ditangguhkan pembayarannya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c) “Mahar dibayarkan dengan cara dicicil”, dan
- d) Mahar dibayarkan sebagian diawal, kemudian sisanya dibayar berangsur-angsur atau sekaligus, sesuai kesepakatan kedua mempelai.

Tidak ada aturan baik itu dalam adat ataupun peraturan hukum positif yang mengatur tentang pembatasan mahar, aturan baku mahar tidak ditetapkan oleh syariat. Menurut Rahmat Hakim, besar kecil jumlah mahar tergantung kebiasaan, situasi, maupun kondisi. Karena itu, besaran mahar yang diberikan selalu berbeda-beda disetiap tempat atau kelompok masyarakat.(Hakim, 2000).

Penentuan jumlah dan jenis mahar, idealnya mengacu pada sifat sederhana, dan memberi kemudahan sesuai panduan syariat Islam. Syariat tidak

memberi acuan baku terkait jumlah mahar, mengedpakan asas kepedulian terhadap kondisi dan kemampuan pihak laki-laki lebih diutamakan. Dalam pendapat “Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas tinggi, rendah, besar atau kecil. Dengan demikian segala sesuatu yang memiliki harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. (Rusyd, (1985).

قال بعض أهل كوفه : لا يكون المهر أقل من ربع دينار (رواه الترمذی)

“Artinya:

“Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 dirham”.

Bila dikaji secara seksama, maka dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai batas minimal (batas terendah) jumlah mahar disebabkan oleh dua faktor, *pertama*, karena Adanya ketidakjelasan (ambigu) dalam memandang akad nikah itu sendiri yaitu antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran dimana yang dijadikan pegangan adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit atau banyak misalnya dalam jual beli, atau kedudukannya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketetapanannya. *Kedua*, Adanya perbedaan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan karena memandang bahwa pernikahan adalah ibadah yang mana ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Hikmah dan tujuan mahar adalah menghormati dan memuliakan perempuan. Adanya mahar saat pelaksanaan akad nikah, merupakan sebuah ajaran yang bertujuan untuk mendobrak tradisi jahiliyah yang mendiskreditkan dan merendahkan eksistensi kaum perempuan. Karena itu Allah swt mengisyaratkan pemberian mahar saat akad nikah, sebagaimana yang tertera dalam “surah An-Nisa ayat 4”, Dan dipertegas lagi dalam “surah An-Nisa ayat 20.”

KESIMPULAN

Dari pemaparan materi tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, “Mahar adalah hal yang penting dalam sebuah ikatan perkawinan, disebabkan mahar merupakan sebuah penghargaan terhdap kaum hawa, atau para wanita (calon istri).” *Kedua*, “mahar tidak

merupakan rukun dan syarat dalam pernikahan, namun dikarenakan pentingnya mahar dalam sebuah perkawinan, maka mahar dimasukkan kedalam syarat dalam sebuah ikatan perkawinan antara mempelai pria dan mempelai wanita.” *Ketiga*, “Asas mahar tetap kepada syari’at islam, yaitu berasas kepada asas kesederhanaan, dan tidak memberatkan mempelai pria.” *Keempat*, “Secara Sosiologis dan Antropologis bahwa kita adalah mahluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan, baik itu interaksi dengan masyarakat maupun keluarga yang saling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazal. *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Nikah*. Kampus Syari’ah, 2009.
- "*Alqur’an Terjemah Indonesia*. Jakarta: P.T Sari Agung, 2005".
- Amin Nurudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Azizah, Ainun. Budi Purwoko. 2017. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif*
- "Ibn Rusyd. *Terjemah Bidayahul Mujtahid*. Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Harits, t.t".
- Ibnu Rusyid. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Al-Husna, 1985.
- Muhammad Ali. *Fiqh Munakahat*. Metro: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2020.
- Muhammad Husain. *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- "Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000".
- "Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1988".
- . *Fiqh Sunnah 2*. 1 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tafsirweb.com. “Tafsir Qur’an Surah Al-Nisa,” 2019. <https://tafsirweb.com/>.
- Wahyudin Darmalaksana.2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung